

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI. 1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk menggambarkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis efektivitas KPPD dalam mengendalikan pemanfaatan ruang melalui IPPT, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Kabupaten Sleman belum efektif dalam melaksanakan tugas pengendalian pemanfaatan tanah. Dengan banyak sekali yang ditemukan pada empat indikator yang dianalisis. Dari empat indikator yang diteliti yaitu komunikasi. Komunikasi masih banyak para pelaksana tugas pengendalian pemanfaatan tanah belum mengetahui tugas masing-masing, baik pegawai KPPD maupun instansi yang terkait. Penyampaian isi tugas pengendalian belum merata kepada seluruh para pelaksana tugas. Pada indikator komunikasi ini ada sub indikator lagi, yaitu tranmisi, kejelasan dan konsisten. Dari ketiganya tranmisi atau penyaluran komunikasi ini yang cukup banyak terdapat kesalahan. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPPD.

Sumber daya di KPPD belum efektif. Dilihat dari aspek yang diteliti, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Staf yang menjadi faktor utama KPPD belum efektif. Dari kualitas dan kuantitas kurang baik, staf di Kantor KPPD jumlahnya kurang, dan tingkat pendidikan para staf KPPD tidak memenuhi untuk tugas pengendalian. Hampir setengah dari jumlah staf KPPD tingkat pendidikannya hanya SMA.

Disposisi di KPPD belum diberlakukan. Aspek yang diteliti yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Pengangkatan birokrat belum berlaku di KPPD, dan pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi tidak ada di KPPD.

Struktur birokrasi pada KPPD tidak ada SOP yang dibuat sehingga tanggung jawab pada tugas pengendalian belum bisa dilihat. Dalam melakukan tugas pengendalian KPPD kekurangan pegawai sehingga kualitas dan kuantitas tidak seimbang dalam melaksanakan tugas. Terbukti masih banyak pelanggaran pengguna tanah di Kecamatan Gamping, cukup banyak juga terdapat ahli fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan tanah khususnya dan pengendalian ruang umumnya, belum berjalan secara efektif.

Kinerja IPPT secara umum belum menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari pengendalian melalui pengaturan perizinan, banyak pelanggaran terutama pada aspek izin perubahan penggunaan tanah. Banyak dari tanah persawahan dirubah ke tanah pekarangan. Pada tahun 2015 terdapat permohonan izin yang masuk sebanyak 541 dan izin yang keluar sebanyak 360. Jumlah ini lebih banyak jadi permohonan izin untuk peruntukan izin tanah yang lain.

Instrumen ekonomi aspek yang diteliti, yaitu pemberian insentif dan disinsentif serta panarikan retribusi. Pemberian insentif dan disinsentif belum diberlakukan di Kabupaten Sleman. Diaman masyarakat yang mengurus izin pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peraturan yang ada tidak mendapatkan penghargaan, dan pemohon izin yang tidak mengikuti prosedur tata ruangpun hanya mendapatkan sanksi berupa pembongkaran bangunan yang dibangun, belum adanya hukum penjara bagi pelanggar.

Pengendalian melalui pengadaan prasarana di Kecamatan Gamping masih sangat minim, fasilitas umum di Kabupaten Gamping masih kurang. Belum ada ruang terbuka hijau.

Pengendalian dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Aspek yang diteliti yaitu, masyarakat melalukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan memberikan masukan atau

laporan tentang masalah yang berkaitan dengan perubahan atau penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat diminta melapor kepada KPPD jika terdapat pelanggaran pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang. Namun banyak masyarakat yang belum paham akan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga jika terdapat pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya diam.

## **VI. 2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peraturan tentang IPPT perlu ditinjau lagi, sebab peraturan-peraturan yang ada masih belum dipahami oleh masyarakat, dan peraturan IPPT belum efektif pelaksanaannya.
2. Perlu diperbaiki cara penyampaian tugas pengendalian pertanahan kepada para pelaksana. Agar penyaluran isi tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pegawai KPPD Kabupaten Sleman, baik dari kualitas maupun kuantitas yang melaksanakan tugas pengendalian pertanahan melalui IPPT.

4. Hal yang menyangkut peraturan IPPT, baik dalam bentuk peraturan daerah atau ketentuan petunjuk pelaksanaan lainnya, perlu diteliti kembali agar aturan yang dibuat itu benar-benar komprehensif, tidak tumpang tindih dan menghindari celah untuk dipersepsikan lain oleh masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan penilaian yang tumpang tindih antar instansi saat memberikan pertimbangan izin. Perlu diperjelas kembali tugas dari setiap instansi dalam tim IPPT, sesuai bidang kewenangan masing-masing.
6. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan tata raung memang perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang efektif. Sosialisasi perlu dilakukan sesering mungkin, sebab walaupun IPPT telah berjalan lebih dari 10 tahun, tetapi masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui, atau ada yang mengetahui, tetapi tidak paham.
7. Pengawasan terhadap IPPT perlu dilakukan secara konsisten. Pengawasan harus dilakukan secara rutin, tanpa memandang ada atau tidak ada laporan pelanggaran masyarakat. Oleh karena itu, perlunya alokasi dana yang cukup untuk mengawal ditegakkannya peraturan daerah tentang IPPT ini. Pemberian

sanksi yang tegas pada pelanggar IPPT perlu ditegaskan, terlebih lagi bagi yang melanggar penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Ketidaktegasan pemerintah dalam penetapan sanksi, akan membuat masyarakat merasa tidak takut atau jera untuk melanggar.